



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN TAMAN

Jalan Taman Praja Nomor 99, Madiun, Jawa Timur 63133,
Telepon (0351) 463297, Pos El : kecamatan_taman@mediunkota.go.id
Laman <http://www.kecamatan-taman.mediunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.303/18/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

CAMAT TAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan berita acara hasil forum konsultasi publik tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Taman Kota Madiun, maka diperlukan adanya perubahan Standar Pelayanan di Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Taman meliputi :
1. Pelayanan legalisasi surat keterangan (kematian terkait yang tidak memiliki dokumen kependudukan terakhir);
 2. Pelayanan Permintaan Data Terkait Pemerintahan Kecamatan;
 3. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi Asli;
 4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (belum pernah menikah);
 5. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
 6. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 7. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
 8. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 9. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat;
 10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI);
 11. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan untuk Bantuan

Pendidikan;

12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan untuk Bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
13. Pelayanan Rekomendasi Penelitian di Kecamatan Taman Kota Madiun;
14. Pelayanan Ijin Magang/ KKN/ PKL di Kecamatan Taman Kota Madiun;
15. Pelayanan Legalisasi Penetapan Pengurus RT dan RW;
16. Pelayanan Surat Keputusan Penetapan Pengurus LPMK;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 15 Mei 2024

CAMAT TAMAN
KOTA MADIUN



M. Yusuf Asmadi, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19721020 199803 1 009


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.303/18 /2024

TANGGAL : 15 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

**1. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (KEMATIAN TERKAIT
YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERAKHIR)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Keterangan dari Kelurahan; 2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon; 3. Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi.  <pre>graph TD; 1[1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan] --> 2[2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon]; 2 --> 3a[Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon]; 2 --> 3b[berkas lengkap]; 3a --> 3[3]; 3b --> 4[4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi.];</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit

No.	Komponen	Uraian
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Terakhir) yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.


2. PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERINTAHAN KECAMATAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Data (Masyarakat, Instansi, Akademisi, Perusahaan); 2. Surat Tugas (bagi instansi luar Pemerintah Kota).
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang/ mengirim surat permohonan kepada Kecamatan; 2. Petugas menerima surat, menyampaikan ke pimpinan dan menyiapkan data; 3. Petugas memberikan data sesuai permintaan.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Data terkait Pemerintahan Kecamatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

3. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS WARGA NEGARA INDONESIA PRIBUMI ASLI


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah; 2. Fotocopy Akta Kematian; 3. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris; 4. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris; 5. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris; 6. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan).
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan

No.	Komponen	Uraian
		<p>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon(mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);</p> <p>3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;</p> <p>4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.</p> 
3.	Jangka waktu penyelesaian	Menyesuaikan
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.


4. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) dari Kelurahan; 2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; 3. Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang aslinya.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi; 4. Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

No.	Komponen	Uraian
		 <p>The flowchart illustrates the service process in four steps: <ol style="list-style-type: none"> 1. A man carrying a folder representing the applicant. 2. A man and a woman sitting at a desk, representing the initial meeting. 3. Two paths from step 2: <ul style="list-style-type: none"> Left path: An icon of a hand holding a document, labeled "Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon" (Incomplete documents returned to applicant). Right path: An icon of a hand writing on a document, labeled "berkas lengkap" (complete documents). 4. A man holding a certificate, representing the final issuance. </p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

5. PELAYANAN PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Nikah dari Kelurahan;• Fotocopy Kartu Keluarga;• Foto copy E-KTP Calon Pengantin;• Model N 1 (Surat Pengantar Perkawinan);• Model N 3 (Surat Persetujuan Calon Mempelai);• Fotocopy Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir;• Pas Foto berwarna 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 lembar dan 1 Keping CD foto Calon Pengantin;• Model N 7 (Tanggal dan Hari Pelaksanaan Pernikahan);• Surat Keterangan Sehat dari Dokter;• Surat Penetapan Pengadilan apabila Calon Pengantin dibawah umur (untuk usia dibawah 19 tahun bagi calon pengantin);• Surat Keterangan Bepergian apabila Numpang Nikah;• Akte Perceraian apabila Calon mempelai janda/duda (Cerai Hidup);• Akte Kematian apabila Calon Mempelai Janda/Duda (Cerai Mati).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pencatat Nikah dari Kelurahan datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang dibawa oleh Petugas Pencatat Nikah;3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat dispensasi nikah, jika berkas persyaratan belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk dilengkapi;4. Petugas Pencatat Nikah menerima Surat Dispensasi Nikah.

No.	Komponen	Uraian
		 <p>1 → 2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p>berkas lengkap 3</p> <p>4</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Surat Dispensasi Nikah.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

6. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari

No.	Komponen	Uraian
	pelayanan	Kelurahan; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP; 4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi; 4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.
<p>The diagram illustrates the process flow: 1. A person carrying a folder approaches a desk. 2. A clerk at the desk examines the folder. 3. A path branches: one leads to 'Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon' (Incomplete files returned to applicant) and the other to 'berkas lengkap' (complete files). 4. The applicant is shown holding a document, representing the final step of receiving the legalised document.</p>		
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan tidak mampu yang telah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email :

No.	Komponen	Uraian
		<p>kecamatan.taman@mediunkota.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website : <p>http://www.kecamatan-taman.mediunkota.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : <p>http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

7. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN HIBAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi; 4. Proposal yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

No.	Komponen	Uraian
		<p>1 → 2</p> <p>↓</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p>berkas lengkap 3</p> <p>↓</p> <p>4</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Proposal yang telah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@mediakota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.mediakota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

8. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial : • Wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/

No.	Komponen	Uraian
		KK/ Nomor yang dapat dihubungi).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian dan mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian; • Melalui Telepon/Media Sosial : menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 30 menit untuk tindaklanjut Kejadian; • 1 X 24 Jam untuk tindaklanjut Pengaduan.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.


9. PELAYANAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PADA MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Pemberitahuan dari Pemberi Bantuan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemberi bantuan mengirim surat pemberitahuan;


No.	Komponen	Uraian
		2. Petugas melakukan pemantauan pada saat kegiatan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pemantauan dari Petugas Kecamatan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatanaman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

10. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) dari Kelurahan; • Berkas Formulir pendaftaran TNI/POLRI.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memberikan legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;


No.	Komponen	Uraian
		<p>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) yang telah dilegalisasi.</p> 
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan_taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

11. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN BANTUAN PENDIDIKAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat keterangan bantuan pendidikan yang sudah dilegalisasi Kelurahan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas dari pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Bantuan Pendidikan yang sudah dilegalisasi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat keterangan untuk bantuan pendidikan yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id


No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

12. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN BANTUAN UMKM

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan memiliki Usaha Dari Kelurahan; 2. Fotocopy KTP dan KK pemohon; 3. Foto Dokumentasi Kegiatan Usaha;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the process in four steps: 1. A man carrying a folder (applicant) approaches a desk. 2. A staff member at the desk examines the folder. 3. Two paths emerge: one where the folder is returned to the applicant labeled 'Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon' (Incomplete files returned to applicant), and another where the folder is processed and labeled 'berkas lengkap' (complete files). 4. The applicant is shown holding a document, representing the final legalised letter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas dari pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Bantuan UMKM yang sudah dilegalisasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit

No.	Komponen	Uraian
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat keterangan bantuan UMKM yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.


13. PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Bakesbangpol; 2. Fotocopy E-KTP/ Kartu Mahasiswa;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang/mengirim surat permohonan kepada Kecamatan ; 2. Petugas menerima surat, menyampaikan kepimpinan; 3. Pemohon menerima Surat Rekomendasi

No.	Komponen	Uraian
		<p>kepimpinan;</p> <p>3. Pemohon menerima Surat IjinMagang/ KKN/ PKL yang sudah di Tanda Tangan Camat;</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Ijin Magang/ KKN/ PKL yang sudah di Tanda Tangan Camat.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.


15. PELAYANAN LEGALISASI PENETAPAN PENGURUS RT DAN RW

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Keputusan Lurah Penetapan Pengurus RT/RW yang sudah di Tanda Tangan Lurah;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	

No.	Komponen	Uraian
		 <p>1. Petugas Kelurahan datang ke Kecamatan dengan membawa Surat Keputusan Penetapan Pengurus RT/RW yang sudah ditanda tangani Lurah;</p> <p>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas dari Petugas Kelurahan;</p> <p>3. Jika Surat Keputusan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika Surat Keputusan tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</p> <p>4. Petugas Kelurahan menerima Surat Keputusan yang sudah di Tanda Tangani Camat;</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Penetapan Pengurus RT/RW yang sudah di Legalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133 • Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : kecamatan.taman@madiunkota.go.id - Website : http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : Kecamatan Taman - Facebook : Kecamatan Taman - Telepon : (0351) 463297 - Whatsapp : 085186056056 - Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

16. PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGURUS LPMK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Berita Acara Penetapan Ketua LPMK yang sudah di Tanda Tangan Lurah;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>1. Petugas Kelurahan datang keKecamatan dengan membawa Berita Acara Penetapan Pengurus LPMK;</p> <p>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas dari Petugas Kelurahan;</p> <p>3. Petugas Kelurahan menerima Surat Keputusan yang sudah di Tanda Tangan Camat;</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Penetapan Pengurus LPMK yang sudah Tanda Tangan Camat.

No.	Komponen	Uraian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">• Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Taman Jl. Taman Praja No.99 Kode Pos 63133• Tidak langsung melalui media :<ul style="list-style-type: none">- Email : kecamatan.taman@mediunkota.go.id- Website : http://www.kecamatan-taman.mediunkota.go.id- Instagram : Kecamatan Taman- Facebook : Kecamatan Taman- Telepon : (0351) 463297- Whatsapp : 085186056056- Google Form : http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

CAMAT TAMAN
KOTA MADIUN



M. Yusuf Asmadi, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19721020 199803 1 009